



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 13 TAHUN 2008

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, telah dibentuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 disebutkan bahwa Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Nomenklatur, Jenis dan Jumlah Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan Hutan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk tehnik Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesias Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang;
- e. Bupati adalah Bupati Bengkayang
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang,
- g. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga yang ada pada Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan,
- h. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bengkayang,
- i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang,
- j. Kepala Dinas adalah Kepala SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang,
- k. Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang,
- l. Jabatan fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kehutanan dan Perkebunan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di Pasal 3 Peraturan ini, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Melakukan Pembinaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bengkayang.
- b) Melakukan Bimbingan, Pengembangan dan Penyuluhan di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- c) Melakukan Pengawasan, Perizinan dan Pembinaan Usaha di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- d) Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran dan Penjualan Hasil Hutan.
- e) Membantu masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat dalam penanaman, pemeliharaan dan pengembangan di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- f) Melaksanakan pengembangan produksi perlebahan dan persuteraan alam.
- g) Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran, urusan umum, keuangan dan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- h) Melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap UPTD dan Cabang Dinas.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris :
 - Subbag. Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - Subbag. Keuangan
 - Subbag. Rencana Kerja.
 - c. Bidang Kehutanan :
 - Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial
 - Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan
 - d. Bidang Perkebunan :
 - Seksi Sarana dan Prasarana
 - Seksi Produksi dan Agribisnis
 - e. Bidang Pengembangan Usaha :
 - Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan
 - Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan

- f. Bidang Perlindungan :
 - Seksi Perlindungan Sumberdaya Hutan
 - Seksi Perlindungan Sumberdaya Perkebunan
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 6

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan ini, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang berdasarkan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kehutanan dan Perkebunan di bidang ketatausahaan yang meliputi koordinasi, urusan rumah tangga dinas, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan ini, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan Keuangan Rutin dan Pembangunan.
- b. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Keuangan.
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, barang Inventarisasi, surat menyurat dan protokoler.
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengelolaan Administrasi keuangan.
- e. Melaksanakan kegiatan kepegawaian dan Administrasi Umum.
- f. Merencanakan pembangunan Kehutanan dan Perkebunan.
- g. Melaksanakan evaluasi, pelaporan pembangunan Kehutanan dan Perkebunan.
- h. Melakukan pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
- i. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan ini membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Rencana Kerja

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a peraturan ini mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, pengelolaan Administrasi Umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal ini, Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menginventarisasi perlengkapan dan peralatan kantor.
 - b. Melaksanakan kegiatan keluar / masuk surat serta mengagendakannya.
 - c. Mengajukan usul pengadaan dan penghapusan barang inventaris.
 - d. Melaksanakan kegiatan protokoler seperti ; menerima tamu, telpon, SSB, sopir, membuka dan menutup kantor serta menjaga keamanan kantor.
 - e. Pengurusan perawatan/ pemeliharaan gedung, kantor, rumah dinas.
 - f. Pengurusan kepemilikan tanah inventaris.
 - g. Melakukan pembinaan terhadap pegawai, menyusun analisis jabatan, DUK, kepangkatan, berkala, mutasi dan pensiun.
 - h. Menyusun standar penilaian DP3/PAK, terhadap pegawai yang berprestasi diberikan reward (Penghargaan) serta diusulkan untuk mendapatkan penghargaan/ Setya Lencana.
 - i. Melakukan bimbingan dan peningkatan keterampilan kerja pegawai.
 - j. Menyusun dan melaksanakan tata tertib peraturan kedinasan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan rutin, retribusi dan pembangunan, melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk anggaran rutin dan pembangunan.
 - b. Melaksanakan pengawasan dan administrasi tentang pelaksanaan anggaran rutin, retribusi dan pembangunan.
 - c. Melakukan pembinaan terhadap Bendaharawan dan Staf keuangan.
 - d. Melakukan pemeriksaan pembukuan dan Kas pada Bendaharawan pengeluaran bersama dengan atasan langsung secara berkala maupun insidental.
 - e. Melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan/ keabsahan administrasi keuangan (SPJ,PPP-LS, SPP-UP, SPP-TU dan SPP-GU).
 - f. Melakukan akutansi/ neraca keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - g. Menyusun laporan keuangan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan dan Pelaporan Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Rencana Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menghimpun dan menginventarisasi data Hutan dan Kebun
 - b. Menyusun program kerja, menghimpun dan mengolah data Hutan dan Kebun.

- c. Menyusun design pengendalian dan ide reklamasi potensial lahan dalam rangka diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, perluasan dan peremajaan tanaman kehutanan dan perkebunan.
- d. Menyusun rencana kerja operasional pembangunan kehutanan dan perkebunan.
- e. Melakukan koordinasi dengan Dinas/ instansi terkait.
- f. Menyusun rencana kerja operasional dan kebutuhan anggaran.
- g. Menyusun rencana strategis kehutanan dan perkebunan.
- h. Menentukan skala prioritas lahan komoditas andalan.
- i. Melaksanakan pembinaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi.
- j. Menyusun pelaporan dinas secara keseluruhan.

Bagian Keenam

Bidang Kehutanan

Pasal 13

- (1) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c peraturan ini mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan khusus dibidang Kehutanan.
- (2) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kehutanan yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) peraturan ini, Bidang Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a) Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data Kehutanan.
- b) Melaksanakan tata batas Hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan.
- c) Melaksanakan pembentukan wilayah pengelolaan taman hutan raya.
- d) Menyelenggarakan tata usaha produksi dan penertiban peredaran hasil hutan.
- e) Melaksanakan rehabilitasi, konservasi tanah dan air.
- f) Melaksanakan tugas perlindungan, pengawasan dan pengamanan terhadap pengelolaan hutan.
- g) Melaksanakan pengawasan peredaran hasil hutan.
- h) Menyusun dan membuat laporan Kehutanan.

Pasal 15

- (1) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) peraturan ini membawahi :
 - a. Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial.
 - b. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kehutanan.

Pasal 16

- (1) Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) a peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan Rehabilitasi dan Konservasi Tanah dan Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal ini Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan inventarisasi data lahan kritis.
 - b. Menyusun program rehabilitasi, reklamasi hutan dan lahan.
 - c. Melaksanakan bimbingan terhadap usaha perlindungan pelestarian dan pengawetan tanah.

- d. Melakukan pembinaan usaha pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan DAS dan Sub DAS.
- f. Melakukan pembinaan tentang manfaat hutan, kerusakan hutan dan bahaya kebakaran hutan.

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf b peraturan ini mempunyai tugas menyelenggarakan Tata Usaha Produksi dan Penertiban Peredaran Hasil Hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan Tata Usaha Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu lainnya.
 - b. Melaksanakan pembinaan Tata Usaha Kayu dan Bukan Kayu.
 - c. Melaksanakan pengutan juran hasil hutan dan retribusi hasil hutan kayu dan non kayu.
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengujian hasil hutan kayu dan non kayu untuk ekspor.
 - e. Melaksanakan bimbingan dan monitoring pengelolaan hutan
 - f. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan

Bagian Ketujuh

Bidang Perkebunan

Pasal 18

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan khusus dibidang Perkebunan.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perkebunan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) peraturan ini, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan
- b) Melakukan pengawasan peredaran benih/ bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin serta bahan tanaman perkebunan.
- c) Melaksanakan pembinaan budidaya tanaman dan pengolahan hasil perkebunan.
- d) Melaksanakan pengembangan terhadap masyarakat perkebunan.
- e) Meningkatkan pendidikan sumberdaya masyarakat perkebunan.
- f) Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- g) Melaksanakan pengendalian kebakaran kebun dan gangguan usaha perkebunan.
- h) Melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan perkebunan.
- i) Menghimpun dan mengolah data perkebunan.
- j) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) peraturan ini membawahi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana
 - b. Seksi Produksi dan Agribisnis

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) a peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pengawasan dan pembinaan sarana perkebunan, menghimpun dan mengolah data perkebunan dan melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
- a. Melaksanakan perencanaan, penggunaan dan pengawasan unit pengolahan hasil perkebunan.
 - b. Melaksanakan perencanaan dan pembinaan sarana perkebunan.
 - c. Melaksanakan inventarisasi data perkebunan.
 - d. Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan perkebunan.
 - e. Melakukan monitoring kegiatan pembangunan perkebunan.
 - f. Menyusun Statistik perkebunan.
 - g. Melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - h. Melaksanakan pengamanan peredaran sarana produksi dan tanaman.

Pasal 22

- (1) Seksi Produksi dan Agribisnis sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) b peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pembinaan panen dan pasca panen produksi perkebunan, melakukan analisa dan pertimbangan komoditi perkebunan andalan/ prioritas, serta melakukan pembinaan pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Seksi Produksi dan Agribisnis menyelenggarakan fungsi :
- a. Melakukan pembinaan standar mutu produksi perkebunan.
 - b. Melakukan pembinaan dan intensifikasi komoditi perkebunan.
 - c. Melaksanakan pelaporan rencana penggunaan Saprodu secara berkala.
 - d. Melaksanakan analisa usaha tani komoditi perkebunan.
 - e. Membuat analisa dan penetapan komoditi andalan.
 - f. Melakukan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - h. Melaksanakan pembinaan teknis budidaya.

Bagian Kedelapan

Bidang Pengembangan Usaha

Pasal 23

- (1) Bidang Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) e peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Bidang Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) peraturan ini, Bidang Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a) Melaksanakan program dan rencana pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan.
- b) Melaksanakan pembinaan pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan.
- c) Melakukan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil kehutanan dan perkebunan.
- d) Melakukan transformasi teknologi kehutanan dan perkebunan.
- e) Melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan petani dan penangkar bibit.
- f) Memberikan pengantar rekomendasi terhadap sertifikasi benih/ bibit dan bahan tanaman lainnya.
- g) Melaksanakan proses administrasi perizinan usaha di Bidang Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 25

- (1) Bidang Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) peraturan ini membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf a peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan pembentukan dan perwilayahan perkebunan, melaksanakan pembinaan budidaya komoditi perkebunan , melaksanakan pembinaan kelembagaan petani serta menyediakan informasi terhadap petani perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan program dan rencana pengembangan perkebunan.
 - b. Menyusun design lahan perkebunan.
 - c. Melakukan pembinaan terhadap penangkar benih/ bibit tanaman lainnya.
 - d. Memberikan pengantar rekomendasi terhadap sertifikasi benih/ bibit dan bahan tanaman lainnya.
 - e. Menetapkan skala prioritas lokasi komoditi andalan perkebunan.
 - f. Melaksanakan pembinaan kelembagaan petani perkebunan.
 - g. Melakukan transformasi teknologi perkebunan.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - i. Melaksanakan proses administrasi perizinan di bidang perkebunan.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) b peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran hasil usaha kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal ini, Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan program dan rencana operasional pengembangan kehutanan.
 - b. Menyusun design industri di bidang kehutanan.
 - c. Melakukan koordinasi pengembangan usaha kehutanan.
 - d. Menetapkan prioritas utama komoditas andalan kehutanan.

- e. Memberikan pengantar rekomendasi terhadap sertifikasi bibit/ benih tanaman kehutanan.
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran bibit/ benih kehutanan, alat dan mesin serta bahan tanaman kehutanan lainnya.
- g. Melaksanakan pungutan retribusi hasil hutan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- i. Melaksanakan poses administrasi usaha perizinan di bidang kehutanan.

Bagian Kesembilan

Bidang Perlindungan

Pasal 28

- (1) Bidang Perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) f peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Perlindungan Kehutanan dan Perkebunan serta melaksanakan pemantauan peredaran pestisida, pupuk dan bibit.
- (2) Bidang Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) peraturan ini, Bidang Perlindungan menyelenggarakan fungsi :

- a) Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan data perlindungan kehutanan dan perkebunan.
- b) Melaksanakan pembinaan teknis perlindungan di bidang kehutanan dan perkebunan.
- c) Melaksanakan pembinaan pengendalian kebakaran.
- d) Melaksanakan pemantauan peredaran tumbuh-tumbuhan penyebar penyakit tanaman, peredaran flora dan fauna.
- e) Melaksanakan pemantauan peredaran pestisida, pupuk dan bibit.

Pasal 30

- (1) Bidang Perlindungan Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) peraturan ini membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Sumberdaya Kehutanan.
 - b. Seksi Perlindungan Sumberdaya Perkebunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 31

- (1) Seksi Perlindungan Sumberdaya Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) a peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perlindungan kawasan hutan serta melaksanakan pengawasan dan peredaran flora dan fauna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Perlindungan Sumberdaya Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan bimbingan teknis bidang perlindungan kehutanan
 - b. Melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - c. Melaksanakan pengawasan peredaran hasil hutan.
 - d. Melaksanakan pembinaan akibat dari kerusakan hutan dan lahan.

- e. Melaksanakan peningkatan Sumberdaya Hutan.
- f. Melaksanakan patroli pengamanan hutan.
- g. Melaksanakan pengamanan pemanfaatan kawasan lindung.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Seksi Perlindungan Sumberdaya Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) b peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengendalian organisme tanaman perkebunan, melaksanakan pengawasan peredaran sarana produksi dan bahan tanaman serta melaksanakan pembinaan pengendalian kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Perlindungan Sumberdaya Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan pengendalian organisme perusak tanaman.
 - b. Melaksanakan pengawasan peredaran sarana produksi tanaman dan peredaran bahan tanaman dan bibit.
 - c. Memberikan rekomendasi penggunaan pestisida.
 - d. Menentukan pola perlindungan tanaman perkebunan.
 - e. Melaksanakan pengendalian kebakaran kebun.
 - f. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di dalam lingkungan dinas maupun dengan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten dan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, petunjuk serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 35

- (1) Laporan penyelenggaraan tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada masing-masing tingkatan pemerintahan, disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang kesekretariatan.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang;
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- (3) Laporan pengelolaan anggaran yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Bupati dan tugas pembantuan juga wajib disampaikan kepada pemerintah Pusat.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang dilakukan oleh Sekretariat, yaitu melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Sekretaris bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang;
- (2) Dalam rangka menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sitem karier dan prestasi kerja maka perlu diadakan penilaian oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang terhadap pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) setiap tahun;
- (3) Status kepegawaian yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang adalah jabatan Struktural, sedangkan jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- (2) Keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang yang dimuat dalam RKA/DPA-SKPD dan Pembiayaan Tugas Pembantuan maupun Dekonsentrasi serta sumbangan lain yang syah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun Lembaga-lembaga lain diluar Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang berpedoman dengan pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan maupun Departemen terkait lainnya dalam kerangka desentralisasi dengan asas otonomi yang seluasnya di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 40

Selama belum ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 17 April 2008


BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 13 TAHUN 2008
 TANGGAL : 17 APRIL 2008



BUPATI BENGKAYANG

T T D

JACOBUS LUNA